



KEPUTUSAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : B- 05/Kpts/OT.050/H.12.24/02/2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2026

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran kegiatan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah pada kantor Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah, perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, mampu dan memenuhi syarat untuk diberi tugas sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga.

11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 02 tahun 2025, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian No. 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
13. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 135/Kpts./KP.230/M/02/2026 Tanggal 5 Februari 2026 Tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
14. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Nomor : DIPA SP-018.09.2.567570/2026 Tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

KESATU Menetapkan Sdr. Mahmudani, A. Md, sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah, sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
- b. Menetapkan dokumen pengadaan
- c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
- d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

- e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penilaian yang masuk;
- g. Menetapkan penyedia barang/jasa melalui Penunjukan Langsung atau Pemilihan Langsung untuk Paket Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- h. Menetapkan penyedia jasa konsultansi melalui Penunjukan Langsung atau Pemilihan Langsung untuk Paket pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- i. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- j. Membuat Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan
- k. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 18 Februari 2026

Kepala Balai Besar

Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah
 Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,


 Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D.
 NIP. 197808172002121004

Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah
Nomor : B- 05/Kpts/OT.050/H.12.24/02/2026
Tanggal : 18 Februari 2026
Tentang : Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa
Pada Balai Besar Penerapan Modernisasi
Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2026

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2026**

NO	NAMA NIP	PANGKAT GOLONGAN	JABATAN
1	2	3	4
1	Mahmudani, A. Md 198910172020121001	Pengatur, II/c Teknisi Litkayasa Terampil	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 18 Februari 2026
Kepala Balai Besar
Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D.
NIP. 197808172002121004